BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

1. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 – PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan gedung tempat kerja-

Bangunan Gedung Kantor

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal.....”], antara:

Nama : SUSI FINDIOWATY, SE

NIP : 197703232003122007

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pelayanan Sosial Wanita

 Tuna Susila Dan Tuna Laras Berastagi

Berkedudukan di : Jl. Letj. Djamin Ginting No. 304 – 305 Berastagi

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang

……. [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkansurat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa ” , dengan:

Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]

Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]

Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]

Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]

Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia ”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

*\*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sarasasebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi ”;
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
6. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
7. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
8. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
9. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sarasadengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNDANGAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

|  |
| --- |
| 1. **Pekerjaan Persiapan**
 |
| 1. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan
 |
| 1. **Pekerjaan Konstruksi**
 |
| 1. Galian Tanah
2. Cerucuk Bambu
3. Pasangan Batu Kali 1:4
4. Plesteran Camp 1:2
5. Timbunan Tanah
6. Wheep Hole
 |
| 1. **Biaya Keselamatan Kerja**
 |
| 1. Keselamatan Konstruksi
 |

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….;
2. Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya];
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ............... .

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar- gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
	* 1. adendum Kontrak (apabila ada);
		2. Surat Perjanjian;
		3. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
		4. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
		5. Surat Penawaran;
		6. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
		7. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
		8. spesifikasi teknis; dan
		9. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

|  |  |
| --- | --- |
| Untuk dan atas nama*Penyedia............. [diisi nama badan usaha]**[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]**[nama lengkap]**[jabatan]* | Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran *[diisi sesuai SK Pengangkatan]**[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp**10.000,00)]**[* SUSI FINDIOWATY, SE *]* *NIP.* 197703232003122007 |

I. SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK |
| A. | KETENTUANUMUM |
| 1. | Definisi | Istilah-istilahyangdigunakandalamSyarat-SyaratUmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharusmempunyaiartiatautafsiransepertiyangdimaksudkansebagaiberikut: |

* 1. AparatPengawasInternPemerintahyangselanjutnyadisingkatAPIPadalahaparatyangmelakukanpengawasanmelaluiaudit,reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatanpengawasanlainterhadappenyelenggaraantugasdanfungsiPemerintah.
	2. BagianpekerjaanyangdisubkontrakanadalahbagianpekerjaanutamaataubagianpekerjaanbukanutamayangditetapkansebagaimanatercantumdalamDokumenPemilihanyangpelaksanaanyadiserahkankepadaPenyedialain(subpenyedia)dandisetujuiterlebihdahuluolehPenggunaJasa.
	3. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitasyangtelahdiisihargasatuandanjumlahbiayakeseluruhannyayangmerupakanbagiandaripenawaran.
	4. DireksiLapanganadalahtenaga/timpendukungyang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiridari1(satu)orangataulebih,untukmengelolaadministrasi Kontrakdanmengendalikanpelaksanaanpekerjaan.
	5. HargaKontrakadalahtotalhargapelaksanaanpekerjaanyangtercantumdalamKontrak.
	6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkatHPSadalahperkiraanhargabarang/jasayangditetapkanolehPenggunaJasa.
	7. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkatHSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu persatusatuantertentu.
	8. JadwalPelaksanaanPekerjaanadalahkerangkawaktuyangsudahterinciberdasarkanMasaPelaksanaan,setelahdilaksanakanpemeriksaanlapanganbersamadandisepakatidalamrapatpersiapanpelaksanaanKontrak.
	9. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluarkehendakparapihakdalamKontrakdantidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajibanyang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapatdipenuhi.

* 1. KegagalanBangunanadalahsuatukeadaankeruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinyabangunansetelahpenyerahanakhirhasilJasaKonstruksi.
	2. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSOadalahkerjasamausahaantarPenyediayangmasing-masingpihakmempunyaihak,Kewajibandantanggungjawabyangjelasberdasarkanperjanjiantertulis.
	3. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut KontrakadalahkeseluruhandokumenyangmengaturhubunganhukumantaraPenggunaJasadenganPenyediadalampelaksanaanjasakonsultansikonstruksiataupekerjaankonstruksi.
	4. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan hargasatuanyangtetapuntuksetiapsatuan atau unsurpekerjaandenganspesifikasiteknistertentuataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktuyangtelahditetapkan,volumeataukuantitaspekerjaanyamasihbersifatperkiraanpadasaatKontrakditandatangani,pembayaranberdasarkanhasilpengukuranbersamaatasrealisasivolumepekerjaandannilaiakhirKontrakditetapkansetelahseluruhpekerjaandiselesaikan.
	5. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBNyang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yangmemperolehkuasadariPAuntukmelaksanakansebagiankewenangandantanggungjawabPenggunaanAnggaranpadaKementerianNegara/Lembagayangbersangkutan.
	6. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBDyang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yangdiberikuasauntukmelaksanakansebagiankewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugasdanfungsiperangkatdaerah
	7. MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejaktanggalpenandatanganananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan.
	8. MasaPelaksanaanadalahjangkawaktuuntukmelaksanakanseluruhpekerjaanterhitungsejakTanggalMulaiKerjasampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan.
	9. MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntukmelaksanakankewajibanpemeliharaanolehPenyedia,terhitungsejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan.
	10. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaranyangpokokdanpentingyangnilaibobotkumulatifnyaminimal 80% (delapan puluhpersen)dariseluruhnilaipekerjaan,dihitungmulaidarimatapembayaranyangnilaibobotnyaterbesar.
	11. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yangmenggambarkanpenguasaanpenyelesaianpekerjaanyangsistematisdariawalsampaiakhirmeliputitahapan/urutanpekerjaanutamadanuraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatanpekerjaanutamayangdapatdipertanggungjawabkansecarateknis.
	12. PanitiaPemeriksaHasilPekerjaanyangselanjutnyadisingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksaadministrasihasilpekerjaanPengadaanBarang/Jasa.
	13. PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisingkatPPKadalahpejabatyangdiberikewenanganolehPA/KPAuntukmengambilkeputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkanpengeluarananggaranbelanjanegara.
	14. PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanatausebagiankegiatanyangmeliputipembangunan,pengoperasian,pemeliharaan,pembongkaran,danpembangunankembalisuatubangunan.
	15. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalamsuatupenyelenggaraanpekerjaankonstruksiyangmemilikipengaruhterbesardalammengakibatkanterjadinyaketerlambatanpenyelesaianpekerjaankonstruksidansecaralangsungmenunjangterwujudnyadanberfungsinyasuatukonstruksisesuaiperuntukannyasebagaimanatercantumdalamrancangankontrak.
	16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan ataubadanusaha,baikyangberbentukbadanhukummaupunbukanbadanhukumyangdidirikandanberkedudukanataumelakukankegiatandalamwilayahhukumnegaraRepublikIndonesia,baiksendirimaupunbersama-samamelaluiperjanjianmenyelenggarakankegiatanusahadalamberbagaibidangekonomi.
	17. PengawasPekerjaanadalahtimpendukung/badanusaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasayangbertugasuntukmengawasipelaksanaanpekerjaan.
	18. PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkatPAadalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran Kementerian

Negara/Lembaga/PerangkatDaerah.

* 1. PenggunaJasaadalahpemilikataupemberipekerjaanyangmenggunakanlayananJasaKonstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran,KuasaPenggunaAnggaran,atauPejabatPembuatKomitmen.
	2. PenyediaadalahPelakuUsahayangmenyediakanbarang/jasaberdasarkanKontrak.
	3. PersonelManajerial adalah tenaga ahli atau tenagateknisyangditempatkansesuaipenugasanpadaorganisasipelaksanaanpekerjaan.
	4. SanksiDaftarHitamadalahsanksiyangdiberikankepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa laranganmengikutiPengadaanBarang/JasadiseluruhKementerian/Lembagadalamjangkawaktutertentu.
	5. SubpenyediaadalahPenyediayangmengadakanperjanjiankerjatertulisdenganPenyediapenanggungjawabKontrak,untuk melaksanakansebagianpekerjaan(subkontrak).
	6. SuratJaminanyangselanjutnyadisebutJaminanadalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/PerusahaanAsuransi/lembagakeuangankhususyangmenjalankanusahadibidangpembiayaan,penjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksporIndonesia/KonsorsiumPerusahaanAsuransiUmum/Konsorsium LembagaPenjaminan/KonsorsiumPerusahaanPenjaminansesuaidenganketentuandalamperaturanperundang-undangan.
	7. SuratPerintahMulaiKerjayangselanjutnyadisingkat SPMKadalah surat yang diterbitkan olehPenggunaJasakepadaPenyediauntukmemulaimelaksanakanpekerjaan.
	8. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakanpadaSPMKyangditerbitkanolehPenggunaJasauntukmemulaimelaksanakanpekerjaan.
	9. TanggalPenyerahanPertamaPekerjaanadalahtanggalserahterimapertamapekerjaanselesai(ProvisionalHandOver/PHO)dinyatakandalamBerita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yangditerbitkanolehPenggunaJasa.
	10. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggalserahterimaakhirpekerjaanselesai(FinalHandOver/FHO)dinyatakandalamBeritaAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaanyangditerbitkanolehPenggunaJasa.
	11. TenagaKerjaKonstruksiadalahtenagakerjayangbekerjadisektorkonstruksiyangmeliputiahli,teknisiatauanalis,danoperator.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Penerapan | SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksanaanPekerjaanKonstruksiinitetapitidakdapatbertentangandenganketentuan-ketentuandalamDokumenKontraklainyanglebihtinggiberdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian. |
| 3. | BahasadanHukum | * 1. BahasaKontrakharusdalambahasaIndonesia.
	2. DalamhalKontrakdilakukandenganpihakasingharusdibuatdalambahasaIndonesiadanbahasaInggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihakasingdigunakanKontrakdalambahasaIndonesia.
	3. Hukumyangdigunakanadalah hukum yangberlaku diIndonesia.
 |
| 4. | Korespondensi | * 1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat,e - maildan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihakyang tercantum dalam SSKK.
	2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuanberdasarkanKontrakiniharus dibuat secara tertulisdalamBahasaIndonesia,dandianggaptelahdiberitahukan jika telah disampaikan secara langsungkepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jikadisampaikanmelaluisurattercatatdan/ataufaksimiliditujukan ke alamat yang tercantumdalamSSKK.
 |
| 5. | WakilSahParaPihak | * 1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkanuntukdilakukan,dansetiapdokumenyangdisyaratkanataudiperbolehkanuntukdibuatberdasarkanKontrakiniolehPenggunaJasaatauPenyediahanyadapatdilakukanataudibuatolehWakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkandalamSSKKkecualiuntukmelakukanperubahankontrak.
	2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diaturdalamSuratKeputusandariParaPihakdan harus disampaikankepadamasing-masingpihak.
	3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjukmenjadiWakilSahPenggunaJasa,makaselain
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | melaksanakanpengelolaanadministrasikontrakdanpengendalian pelaksanaan pekerjaan, DireksiLapanganjugamelaksanakanpendelegasiansesuaidenganpelimpahandariPenggunaJasa. |
| 6. | LaranganKorupsi,KolusidanNepotisme(KKN,PenyalahgunaanWewenangsertaPenipuan | * 1. Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasapemerintah,parapihakdilaranguntuk:
		1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untukmemberiataumenerimahadiahatauimbalanberupa apa saja atau melakukan tindakan lainnyauntukmempengaruhisiapapunyangdiketahuiataupatutdapatdidugaberkaitandenganpengadaanini;
		2. mendorongterjadinyapersaingantidaksehat;dan/atau
		3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidakbenardokumendan/atauketeranganlainyangdisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaanKontrakini.
	2. PenyediamenjaminbahwayangbersangkutantermasuksemuaanggotaKSO(apabilaberbentukKSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernahdantidak akanmelakukan tindakan yang dilarang padapasal6.1diatas.
	3. Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasaterbukti melakukan larangan-larangan di atas dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PenggunaJasa sebagai berikut:
		1. pemutusanKontrak;
		2. JaminanPelaksanaandicairkandandisetorkansebagaimanaditetapkandalamSSKK;
		3. sisauangmukaharusdilunasiolehPenyediaatauJaminanUangMukadicairkandandisetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;dan
		4. pengenaanSanksiDaftarHitam.

[catatan:pengenaanSanksiDaftarHitamditetapkanolehPA/KPAatasusulanPPK.PA/KPAmenyampaikandokumenpenetapanSanksiDaftarHitamkepada:* + - 1. PenyediayangdikenakanSanksiDaftarHitam;dan
			2. unitkerjayangmelaksanakanfungsilayananpengadaansecaraelektronik,untukditayangkandalamDaftarHitamNasional]
	1. PengenaansanksiadministratifdiatasdilaporkanolehPenggunaJasakepadaPA/KPA.
	2. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan

penipuandikenakansanksiberdasarkanketentuanperaturanperundang–undangan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | AsalMaterial/Bahan | * 1. Penyediaharusmenyampaikanasalmaterial/bahan

yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dankomponenimporselamapelaksanaanpekerjaankepadaPenggunaJasa.* 1. Asalmaterial/bahanmerupakantempatmaterial/bahandiperoleh,antaralaintempatmaterial/bahanditambang,tumbuh,ataudiproduksi.
	2. Kendaraanyangdigunakanuntukpengirimandanpengangkutan material/bahan mematuhi peraturanperundanganterkaitbebandandimensikendaraan.
 |
| 8. | Pembukuan | Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatankeuangan yang akurat dan sistematis sehubungan denganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkanstandarakuntansiyangberlaku. |
| 9. | Perpajakan | Penyedia,Subpenyedia(jikaada),danTenagaKerjaKonstruksiyangbersangkutanberkewajibanuntukmembayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lainyangdibebankanolehperaturanperpajakanataspelaksanaanKontrakini.SemuapengeluaranperpajakaninidianggaptelahtermasukdalamHargaKontrak |
| 10. | PengalihanSeluruhKontrak | * 1. PengalihanseluruhKontrakhanyadiperbolehkandalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagaiakibatpeleburan(merger)maupunakibatlainnya.
	2. JikaketentuandiatasdilanggarmakaKontrakdiputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyediadikenakansanksisebagaimanadiaturdalampasal44.2.
 |
| 11. | Pengabaian | JikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelanggaranketentuantertentuKontrakolehpihak yanglainmakapengabaiantersebuttidak menjadi pengabaianyangterus-menerusselamaMasaKontrakatauseketikamenjadi pengabaian terhadap pelanggaranketentuanyanglain.Pengabaianhanyadapatmengikatjikadapatdibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil SahPihakyangmelakukanpengabaian. |
| 12. | PenyediaMandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuhterhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subpenyedianya (jikaada)sertapekerjaanyangdilakukanolehmereka. |
| 13. | KSO | KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebutdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatas namaKSOdalampelaksanaanhakdankewajiban terhadap PenggunaJasaberdasarkanKontrakini. |
| 14. | PengawasanPelaksanaanPekerjaan | 14.1PenggunaJasamenetapkanPengawasPekerjaanuntukmelakukanpengawasanpelaksanaanpekerjaansesuaiKontrakini.PengawasPekerjaandapatberasaldaripersonelPenggunaJasa(Direksi |

Teknis)atauPenyediaJasaPengawasan(KonsultanPengawas).

15. TugasdanWewenangPengawasPekerjaan

14.2Dalammelaksanakankewajibannya,PengawasPekerjaanbertindakprofesional.Jikatercantumdalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dariPersonelPenggunaJasadapatbertindaksebagaiWakilSahPenggunaJasa.

* 1. Semuagambardanrencanakerjayangdigunakandalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak,untukpekerjaanpermanenmaupun pekerjaan sementaramendapatkan persetujuan dariPengawasPekerjaansesuaipelimpahanwewenangdariPenggunaJasa.
	2. Jikadalampelaksanaanpekerjaaninidiperlukanterlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidaktercantumdalamDaftarKuantitasdanHargadidalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untukmenyerahkanspesifikasidangambarusulanpekerjaansementaratersebutuntukmendapatkanpernyataan tidakberkeberatan (no objection) untukdilaksanakandariPengawasPekerjaan.PernyataantidakberkeberatanatasrencanapekerjaansementarainitidakmelepaskanPenyediadaritanggungjawabnyasesuaiKontrak.
	3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan

wewenangpalingsedikitmeliputi:

* + 1. mengevaluasidanmenyetujuirencanamutupekerjaan konstruksiPenyediaJasa pelaksanakonstruksi;
		2. memberikanijindimulainyasetiaptahapanpekerjaan;
		3. memeriksadanmenyetujuikemajuanpelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai denganketentuandalamKontrak;
		4. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatankonstruksiterhadaphasilakhirpekerjaan;
		5. menghentikansetiappekerjaanyangtidakmemenuhipersyaratan;
		6. bertanggungjawabterhadaphasilpelaksanaanPekerjaanKonstruksisesuaitugasdantanggungjawabnya;
		7. memberikanlaporansecaraperiodikkepadaPengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalamKontrak.
	1. Dalamhal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugasdanwewenangsebagaimanayangdimaksudpadapasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan ataupersyaratandalamkontrakmakaPengawasPekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuandariPenggunaJasa.
	2. PenyediaberkewajibanuntukmelaksanakanperintahPengawasPekerjaanyangsesuai dengankewenanganPengawasPekerjaandalamKontrakini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. | Penemuan-penemuan | PenyediawajibmemberitahukankepadaPenggunaJasadankepadapihakyangberwenangsemuapenemuanbenda/barangyangmempunyainilaisejarahataupenemuankekayaandilokasipekerjaanyangmenurutperaturanperundang-undangandikuasaiolehnegara. |
| 17. | AkseskeLokasiKerja | * 1. PenyediaberkewajibanuntukmenjaminaksesPengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, PengawasPekerjaan dan/atau pihak yang mendapatizindariPenggunaJasakelokasi kerja dan lokasi lainnyadimanapekerjaaninisedangatauakandilaksanakan.
	2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakandan ketersediaan jalur akses menuju lapangan danPenyediaharusberupaya menjaga setiap jalan ataujembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalulintasPenyediaatauakibatpersonelPenyedia,maka:
		1. Penyediaharusbertanggungjawabataspemeliharaanyangmungkindiperlukanakibatpengunaanjalurakses;
		2. Penyediaharusmenyediakanrambuataupetunjuksepanjangjalurakses,danmendapatkanperizinanyangmungkindisyaratkanolehotoritasterkaituntukpenggunaanjalur,rambu,danpetunjuk;
		3. biayakarenaketidaklayakanatautidaktersedianyajaluraksesuntukdigunakanolehPenyedia,harusditanggungPenyedia;dan
		4. PenggunaJasa tidakbertanggungjawab atasklaim yang mungkin timbul akibat penggunaanjalurakses
	3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan aksestersebut membutuhkan biayayang lebih besardaribiaya umum (overhead) dalam PenawaranPenyedia,makaPenggunaJasa dapat mengalokasikan biayauntukpenyediaanjaluraksestersebutdidalamHargaKontrak.
	4. PenggunaJasatidakbertanggungjawabatas klaimyang mungkin timbul selain penggunaan jalur aksestersebut.
 |
| B. | PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK |
| 18. | MasaKontrak | Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidenganTanggalPenyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajibanParaPihakyangterdapatdalamKontraksudahterpenuhi. |
| B1 | PelaksanaanPekerjaan |  |
| 19. | Penyerahan LokasiKerja | * 1. Sebelumpenyerahanlokasikerja,dilakukanpeninjauanlapanganbersamaolehparapihak.
	2. Pengguna Jasa berkewajiban untukmenyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhanPenyedia yang tercantum dalamrencanapenyerahan lokasikerjayangtelah

disepakatiolehparapihakdalam Rapat Persiapan |

Penandatangananan Kontrak,untuk melaksanakanpekerjaantanpaadahambatankepadaPenyediasebelumSPMKditerbitkan.

* 1. HasilpeninjauandanpenyerahandituangkandalamBeritaAcaraPenyerahanLokasiKerja.
	2. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukanhal-halyangdapatmengakibatkanperubahanisiKontrak maka perubahan tersebut harus dituangkandalamBeritaAcaraPenyerahanLokasiKerjayangselanjutnyaakandituangkandalamaddendumkontrak.
	3. Jika PenggunaJasatidakdapat menyerahkan lokasikerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulaibekerjapadaTanggalMulaiKerjauntukmelaksanakanpekerjaandanterbuktimerupakansuatuhambatanyangdisebabkanolehPenggunaJasa,makakondisiini ditetapkan sebagai PeristiwaKompensasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20. | SuratPerintahMulaiKerja(SPMK) | * 1. PenggunaJasamenerbitkanSPMKpalinglambat14

(empatbelas)harikerjasejaktanggalpenandatangananan Kontrak atau 14 (empatbelas)harikerjasejakpenyerahan lokasi kerja pertamakali.* 1. DalamSPMKdicantumkanseluruhlingkuppekerjaandanTanggal MulaiKerja.
 |
| 21. | RencanaMutuPekerjaanKonstruksi(RMPK) | * 1. PenyediaberkewajibanuntukmempresentasikandanmenyerahkanRMPKsebagaipenjaminandanpengendalianmutupelaksanaanpekerjaanpadarapatpersiapanpelaksanaanKontrak,kemudiandibahasdandisetujuiolehPenggunaJasa.
	2. RMPKdisusunpalingsedikitberisi:
		1. RencanaPelaksanaanPekerjaan(WorkMethodStatement);
		2. RencanaPemeriksaandanPengujian/InspectionandTestPlan(ITP);
		3. PengendalianSubpenyediadanPemasok.
	3. Penyediawajibmenerapkandanmengendalikanpelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapaimutuyangdipersyaratkanpadapelaksanaanpekerjaanini.
	4. RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisipekerjaan.
	5. Penyediaberkewajiban untukmemutakhirkan RMPKjikaterjadiAdendumKontrakdan/atauPeristiwaKompensasi.
	6. PemutakhiranRMPKharusmenunjukanperkembangankemajuansetiappekerjaandandampaknyaterhadappenjadwalansisapekerjaan,termasukperubahanterhadapurutanpekerjaan.PemutakhiranRMPKharusmendapatkanpersetujuanPenggunaJasa.
	7. Persetujuan PenggunaJasaterhadapRMPK tidakmengubahkewajibankontraktualPenyedia.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | RencanaKeselamatanKonstruksi(RKK) | * 1. Penyediaberkewajibanuntukmempresentasikandan

menyerahkanRKKpadasaatrapatpersiapanpelaksanaanKontrak,kemudianpelaksanaanRKKdibahasdandisetujuiolehPenggunaJasa.* 1. Para Pihak wajib menerapkan danmengendalikanpelaksanaanRKKsecarakonsisten.
	2. RKKmenjadibagiandariDokumenKontrak.
	3. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKKsesuaidengankondisipekerjaan,jika terjadiperubahanmakadituangkandalam adendumKontrak.
	4. PemutakhiranRKKharusmendapatpersetujuanPenggunaJasa.
	5. PersetujuanPenggunaJasaterhadappelaksanaanRKKtidakmengubahkewajibankontraktualPenyedia.
 |
| 23. | RapatPersiapanPelaksanaanKontrak | * 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalendersejakditerbitkannyaSPMKdansebelumpelaksanaanpekerjaan,PenggunaJasa bersamadenganPenyedia, unsur perancangan, danunsurpengawasan,harussudahmenyelenggarakanrapat

persiapanpelaksanaankontrak.* 1. Beberapahalyangdibahasdandisepakatidalamrapatpersiapanpelaksanaankontrakmeliputi:
		1. PenerapanSMKK:
			1. RKK;
			2. RMPK;
			3. Rencana Kerja Pengelolaan dan PemantauanLingkungan(RKPPL)(apabilaada);dan
			4. RencanaManajemenLaluLintas(apabilaada);
		2. RencanaKerja;
		3. organisasikerja;
		4. tatacarapengaturanpelaksanaanpekerjaantermasukpermohonanpersetujuanmemulaipekerjaan;
		5. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yangdiikutiuraiantentangmetodekerjayangmemperhatikanKeselamatanKonstruksi;dan
		6. hal-hallainyangdianggapperlu.
	2. HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrakdituangkandalamBeritaAcaraRapatPersiapanPelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapanpelaksanaankontrakmengakibatkanperubahanisiKontrak,makaharusdituangkandalamadendumKontrak.
	3. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,PA/KPAdapatmembentukPejabat/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrak.
 |
| 24. | Mobilisasi | 24.1Mobilisasipalinglambatharussudahmulaidilaksanakandalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersejakditerbitkanSPMK,atausesuai |

kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saatRapatPersiapanPelaksanaanKontrak.

* 1. Mobilisasidilakukansesuaidenganlingkuppekerjaan,yaitu:
		1. mendatangkanperalatan-peralatanterkaityangdiperlukandalampelaksanaanpekerjaan,termasukinstalasialat;
		2. mempersiapkanfasilitassepertikantor, rumah,gedunglaboratorium,bengkel,gudang,dansebagainya;dan/atau
		3. mendatangkanTenagaKerjaKonstruksi.
	2. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakanmematuhi peraturan perundangan terkait beban dandimensikendaraan.
	3. MobilisasiperalatandanTenagaKerja Konstruksidapatdilakukansecarabertahapsesuaidengankebutuhan.
1. Pengukuran/PemeriksaanBersama
	1. PadatahapawalpelaksanaanKontrak,PenggunaJasadanPengawasPekerjaanbersama-samadenganPenyedia melakukan pengukurandan pemeriksaandetail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuksetiaprencanamatapembayaran,TenagaKerjaKonstruksi,danPeralatanUtama(MutualCheck0%).
	2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam BeritaAcara.Apabiladalampengukuran/pemeriksaanbersamamengakibatkanperubahanisiKontrak,makaharusdituangkandalamadendumKontrak.
	3. TindaklanjuthasilpemeriksaanbersamaTenagaKerjaKonstruksidan/atauPeralatanUtamamengikutiketentuanpasal67dan68.
2. PenggunaanProduksiDalam Negeri
	1. Dalampelaksanaanpekerjaanini,Penyediaberkewajibanmengutamakanmaterial/bahanproduksidalamnegeridantenagakerjaIndonesiauntukpekerjaanyangdilaksanakandiIndonesiasesuaidenganyangdisampaikanpadasaatpenawaran.
	2. DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi, bahanbaku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunakyangdigunakanmengacukepadadokumen:
		1. formulirrekapitulasiperhitunganTingkatKomponenDalamNegeri(TKDN),untukPenyediayangmendapatpreferensiharga;dan
		2. daftar barang yang diimpor, untuk barang yangdiimpor.
	3. Apabiladalampelaksanaanpekerjaanditemukanketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2,makaakandikenakansanksisesuaiperaturanperundanganyangberlaku.

B.2 PengendalianWaktu

1. MasaPelaksanaan 27.1 KecualiKontrakdiputuskanlebihawal,Penyedia

berkewajibanuntukmemulaipelaksanaanpekerjaan

padaTanggalMulaiKerja,danmelaksanakanpekerjaansesuai dengan RMPK, serta menyelesaikanpekerjaan palinglambat selama Masa PelaksanaanyangdinyatakandalamSSKK.

* 1. ApabilaPenyediaberpendapattidakdapatmenyelesaikanpekerjaansesuaiMasa Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannyayangdapatdibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkankejadian tersebut kepada PenggunaJasa,dengandisertaibukti-bukti yang dapat disetujui PenggunaJasa,makaPenggunaJasadapatmemberlakukanPeristiwaKompensasidanmelakukanpenjadwalankembalipelaksanaantugasPenyediadenganmembuatadendumKontrak.
	2. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa PelaksanaanbukanakibatKeadaanKaharatauPeristiwaKompensasiataukarenakesalahan atau kelalaianPenyediamakaPenyediadikenakandenda.
	3. Apabiladiberlakukanserahterimasebagianpekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuatberdasarkanbagianpekerjaantersebutsesuaidenganSSKK.
	4. Bagianpekerjaanpadapasal27.4adalahbagianpekerjaanyangtelahditetapkandalamDokumenPemilihan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | PenundaanOlehPengawasPekerjaan | PengawasPekerjaandapatmemerintahkansecaratertulisPenyediauntukmenundapelaksanaanpekerjaan.SetiapperintahpenundaaniniharusmendapatkanpersetujuandariPenggunaJasa. |
| 29. | RapatPemantauan | * 1. PengawasPekerjaanatauPenyediadapatmenyelenggarakan rapat pemantauan, dan memintasatusamalainuntukmenghadirirapattersebut.Rapatpemantauandiselenggarakanuntukmembahasperkembanganpekerjaandanperencanaaanatassisapekerjaansertauntukmenindaklanjutiperingatandini.
	2. HasilrapatpemantauanakandituangkanolehPengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, danrekamannya diserahkan kepada Pengguna Jasa danpihak-pihakyangmenghadirirapat.
	3. Mengenaihal-haldalamrapatyangperludiputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskanbaikdalamrapatatausetelahrapatmelaluipernyataantertuliskepadasemuapihakyangmenghadirirapat.
 |
| 30. | PeringatanDini | 30.1Penyediaberkewajibanuntuk memperingatkansedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwaataukondisitertentuyangdapatmempengaruhimutupekerjaan,menaikkanHargaKontrakataumenundapenyelesaianpekerjaan.PengawasPekerjaandapatmemerintahkanPenyediauntukmenyampaikan secaratertulis perkiraan dampak |

peristiwaataukondisitersebutdiatasterhadapHargaKontrakdanMasaPelaksanaan.PernyataanperkiraaniniharussesegeramungkindisampaikanolehPenyedia.

30.2Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama denganPengawasPekerjaanuntukmencegahataumengurangidampakperistiwaataukondisitersebut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. | KeterlambatanPelaksanaanPekerjaandanKontrakKritis | * 1. ApabilaPenyediaterlambatmelaksanakanpekerjaan

sesuaijadwal,makaPenggunaJasaharusmemberikanperingatansecaratertulisataumemberlakukanketentuankontrakkritis.* 1. Kontrakdinyatakankritisapabila:
		1. DalamperiodeI(rencanafisikpelaksanaan0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antararealisasi fisik pelaksanaandenganrencanalebihbesar10%
		2. DalamperiodeII(rencanafisikpelaksanaan70%
			+ 100%dariKontrak),selisihketerlambatanantararealisasifisikpelaksanaandenganrencanalebihbesar5%;
		3. DalamperiodeII(rencanafisikpelaksanaan70%
			+ 100%dariKontrak),selisihketerlambatanantara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencanapelaksanaankurangdari5%danakanmelampauitahunanggaranberjalan.
	2. Penanganankontrakkritisdilakukandenganrapatpembuktian(showcausemeeting/SCM)
		1. PadasaatKontrakdinyatakankritis, PenggunaJasaberdasarkanlaporandariPengawasPekerjaan memberikan peringatan secara tertuliskepada Penyedia dan selanjutnya Pengguna JasamenyelenggarakanRapatPembuktian(SCM)TahapI.
		2. DalamSCMTahap I, Pengguna Jasa,Pengawas Pekerjaandan Penyedia membahasdanmenyepakatibesarankemajuanfisikyangharus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktutertentu (uji cobapertama)yangdituangkandalamBeritaAcaraSCMTahapI.
		3. ApabilaPenyediagagalpada uji cobapertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan SuratPeringatanKontrakKritisIdanharusdiselenggarakanSCMTahapIIyangmembahasdanmenyepakatibesarankemajuanfisikyangharusdicapaiolehPenyediadalamwaktutertentu(ujicobakedua)yangdituangkandalamBeritaAcaraSCMTahapII.
		4. ApabilaPenyediagagalpadaujicobakedua,makaPenggunaJasamenerbitkanSuratPeringatanKontrakKritisIIdanharusdiselenggarakan SCM Tahap III yang membahasdanmenyepakatibesarankemajuanfisikyang

harusdicapaiolehPenyediadalamwaktutertentu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ujicobaketiga)yangdituangkandalamBeritaAcaraSCM Tahap III.1. ApabilaPenyediagagalpadaujicobaketiga,makaPenggunaJasamenerbitkanSuratPeringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna JasadapatmelakukanpemutusanKontraksecarasepihak dengan mengesampingkan Pasal1266dan1267KitabUndang-UndangHukumPerdata.
2. Apabilaujicobaberhasil,namunpadapelaksanaanpekerjaanselanjutnyaKontrakdinyatakankritislagimakaberlakuketentuanSCMdariawal.
 |
| 32. | PemberianKesempatan | * 1. DalamhaldiperkirakanPenyediagagalmenyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaanberakhir,namunPenggunaJasamenilaibahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerjaan,PenggunaJasadapatmemberikankesempatankepada Penyediauntukmenyelesaikanpekerjaan.
	2. PemberiankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaandimuatdalamadendumKontrakyangdidalamnyamengatur:
		1. waktupemberiankesempatanpenyelesaianpekerjaan;
		2. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepadaPenyedia;
		3. perpanjanganmasaberlakuJaminanPelaksanaan;dan
		4. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisapekerjaanyangakandilanjutkankeTahunAnggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaranberikutnya,apabilapemberiankesempatanmelampauiTahunAnggaran.
	3. PemberiankesempatankepadaPenyediamenyelesaikanpekerjaansampaidengan50(limapuluh)harikalender,sejakMasaPelaksanaanberakhir.
	4. PemberiankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaandapatmelampauiTahunAnggaran.
 |
| B.3 | PenyelesaianKontrak |  |
| 33. | SerahTerimaPekerjaan | * 1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai,sesuaidenganketentuandalam Kontrak, PenyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepadaPenggunaJasauntukserahterimapertamapekerjaan.
	2. Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaanuntukmelakukanpemeriksaandan/ataupengujianterhadaphasilpekerjaan.
	3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadapkesesuaian hasil pekerjaan terhadap

kriteria/spesifikasiyangtercantumdalamKontrak. |

* 1. Hasilpemeriksaandan/ataupengujiandariPengawas Pekerjaan disampaikan kepada PenggunaJasa,apabiladalampemeriksaan hasil pekerjaantidaksesuaidenganketentuanyangtercantumdalamKontrakdan/ataucacathasilpekerjaan,PenggunaJasa memerintahkanPenyedia untukmemperbaikidan/ataumelengkapikekuranganpekerjaan.
	2. Apabiladalampemeriksaandan/ataupengujianhasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa danPenyedia menandatangani Berita Acara Serah TerimaPertamaPekerjaan.
	3. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluhlima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5%(limapersen)merupakanretensiselamamasapemeliharaan, atau pembayarandilakukan sebesar100%(seratuspersen)dariHargaKontrakdanPenyedia harus menyerahkan JaminanPemeliharaansebesar 5% (lima persen) dari HargaKontrak.
	4. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selamaMasaPemeliharaansehinggakondisitetapsepertipadasaatpenyerahanpertamapekerjaan.
	5. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaanpermanenselama 6 (enam) bulan, sedangkan untukpekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dandapatmelampauiTahunAnggaran.LamanyaMasaPemeliharaanditetapkandalamSSKK.
	6. SetelahMasaPemeliharaanberakhir,PenyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepadaPenggunaJasauntukpenyerahanakhirpekerjaan.
	7. PenggunaJasasetelahmenerimapegajuansebagaimana pasal 33.9 memerintahkanPengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan(danpengujianapabiladiperlukan)terhadaphasilpekerjaan.
	8. Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaan,PenyediatelahmelaksanakansemuakewajibannyaselamaMasaPemeliharaandenganbaikdantelahsesuaidenganketentuanyangtercantumdalamKontrakmaka Pengguna Jasa dan PenyediamenandatanganiBeritaAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan.
	9. PenggunaJasawajibmelakukanpembayaransisaHargaKontrakyangbelumdibayarataumengembalikanJaminanPemeliharaan.
	10. ApabilaPenyediatidakmelaksanakankewajibanpemeliharaan sebagaimana mestinya, maka KontrakdapatdiputuskansepihakolehPenggunaJasadanPenyediadikenakansanksisebagaimanadiaturdalampasal44.3.
	11. SetelahpenandatanganananBeritaAcaraSerahTerima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkanhasilpekerjaankepadaPA/KPA.
	12. PA/KPAmemintaPPHPuntukmelakukanpemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaanyangdiserahterimakan.
	13. PPHPmelakukanpemeriksaanadministratifprosespengadaanbarang/jasasejakperencanaanpengadaansampaidenganserahterimahasilpekerjaan, meliputi dokumenprogram/penganggaran, surat penetapan PenggunaJasa, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP,dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihanPenyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya sertapengendaliannya,dandokumenserah terima hasilpekerjaan.
	14. Apabila hasil pemeriksaan administrasiditemukanketidaksesuaian/kekurangan,PPHPmelaluiPA/KPAmemerintahkanPenggunaJasauntukmemperbaikidan/ataumelengkapikekurangandokumenadministratif.
	15. Hasilpemeriksaanadministratif dituangkan dalamBeritaAcara.
	16. Serahterimapekerjaandapatdilakukan perbagianpekerjaan(secaraparsial)yangketentuannyaditetapkandalamSSKK.
	17. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terimapekerjaansebagianatausecaraparsialyaitu:
		1. bagianpekerjaanyangtidaktergantung satusamalain;dan
		2. b.bagianpekerjaanyangfungsinyatidakterkait satu sama lain dalam pencapaian kinerjapekerjaan.
	18. Dalamhaldilakukanserah terima pekerjaan secaraparsial,makacarapembayaran,ketentuandendadankewajibanpemeliharaantersebutdiatasdisesuaikan.
	19. Kewajibanpemeliharaandiperhitungkansetelahserahterimapertamapekerjaanuntukbagianpekerjaan(PHOparsial)tersebutdilaksanakansampaiMasaPemeliharaanbagianpekerjaantersebutberakhirsebagaimanayangtercantumdalamSSKK.
	20. Serahterimapertamapekerjaanuntukbagianpekerjaan(PHOparsial)dituangkandalamBeritaAcara.
1. Pengambilalihan PenggunaJasa akan mengambil alih lokasi dan hasil

pekerjaandalamjangkawaktutertentusetelahdikeluarkansuratketeranganselesai/pengakhiranpekerjaan.

1. GambarAsBuiltdanPedomanPengoperasiandanPerawatan/Pemeliharaan
	1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada PenggunaJasa Gambar As-built dan pedoman pengoperasiandanperawatan/pemeliharaansesuaidenganSSKK.
	2. ApabilaPenyediatidakmemberikanpedomanpengoperasiandanperawatan/pemeliharaan,Pengguna Jasa berhakmenahan uangretensi atauJaminanPemeliharaan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.4 | Addendum |  |
| 36. | PerubahanKontrak | * 1. KontrakhanyadapatdiubahmelaluiadendumKontrak.
	2. PerubahanKontrakdapatdilaksanakanapabiladisetujuiolehparapihak,yangdiakibatkanbeberapahalberikutmeliputi:
		1. perubahan pekerjaan;
		2. perubahanHargaKontrak;
		3. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaandan/atauMasaPelaksanaan;
		4. perubahan personel manajerial dan/atauperalatanutama;dan/atau
		5. perubahanKontrakyangdisebabkanmasalahadministrasi.
	3. UntukkepentinganperubahanKontrak,PenggunaJasadapatmemintapertimbangandariPengawasPekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak.
	4. Pejabat/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrakmenelitikelayakanperubahankontrak
 |
| 37. | PerubahanPekerjaan | * 1. Dalamhalterdapatperbedaanantarakondisilapanganpadasaatpelaksanaandengan gambardan/atauspesifikasiteknisyangditentukandalamdokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama Penyediadapatmelakukanperubahanpekerjaan,yangmeliputi:
		1. menambah atau mengurangi volume yangtercantumdalamKontrak;
		2. menambah dan/atau mengurangi jeniskegiatan/pekerjaan;
		3. mengubahspesifikasiteknisdan/ataugambarpekerjaan;dan/atau
		4. mengubahjadwalpelaksanaanpekerjaan.
	2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangansepertiyangdimaksudpadapasal 37.1 namun adaperintah perubahan dari PenggunaJasa,PenggunaJasabersamaPenyediadapatmenyepakatiperubahanpekerjaanyangmeliputi:
		1. menambah dan/atau mengurangi jeniskegiatan/pekerjaan;
		2. mengubahspesifikasi teknisdan/ataugambarpekerjaan;dan/atau
		3. mengubahjadwalpelaksanaanpekerjaan.
	3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PenggunaJasasecaratertuliskepadaPenyediakemudiandilanjutkandengannegosiasiteknisdanhargadengantetapmengacupadaketentuanyangtercantumdalamKontrakawal.
	4. Hasilnegosiasitersebutdituangkandalam BeritaAcarasebagaidasarpenyusunanadendumKontrak.
	5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkanpenambahanHargaKontrak,perubahanKontrak |

dilaksanakan dengan ketentuan penambahan HargaKontrak akhir

tidakmelebihi10%(sepuluhpersen)darihargayangtercantumdalamKontrakawaldan tersedianyaanggaran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38. | PerubahanHarga | * 1. PerubahanHargaKontrakdapatdiakibatkanoleh:
		1. perubahan pekerjaan;
		2. penyesuaianharga;dan/atau
		3. PeristiwaKompensasi.
	2. Apabilakuantitasmatapembayaranutamayangakandilaksanakanberubahakibatperubahanpekerjaanlebihdari10%(sepuluhpersen)darikuantitasawal,makapembayaranvolumeselanjutnya dengan menggunakan harga satuan yangdisesuaikandengannegosiasi.
	3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat hargasatuantimpang,makahargasatuantimpangtersebuthanyaberlakuuntukkuantitaspekerjaanyangtercantumdalamDokumenPemilihan.Untukkuantitaspekerjaantambahandigunakanhargasatuanberdasarkanhasilnegosiasi.
	4. Apabilaadadaftarmatapembayaranyang masukkategori harga satuan timpang, maka dicantumkandalamLampiranASSKK.
	5. Apabiladiperlukanmatapembayaranbaru, makaPenyediajasaharusmenyerahkanrincianhargasatuannyakepadaPPK.Penentuanhargasatuanmatapembayaranbarudilakukandengannegosiasi.
	6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian hargaadalahsebagaiberikut:
1. hargayangtercantumdalamKontrakdapatberubah akibat adanya penyesuaian harga sesuaidenganperaturanyangberlaku.
2. penyesuaianhargadiberlakukanpadaKontrakTahun Jamakdengan yang masa pelaksanaannyalebihdari18(delapanbelas)bulan;
3. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulaibulanke-13(tigabelas)sejakpelaksanaanpekerjaan;
4. penyesuaian harga satuanberlaku bagi seluruhkegiatan/matapembayaran,kecualikomponenkeuntungan,biayatidaklangsung(overheadcost)danhargasatuantimpangsebagaimanatercantumdalampenawaran;
5. penyesuaianhargasatuandiberlakukansesuaidenganjadwalpelaksanaanyangtercantumdalamKontrakawal/adendumKontrak;
6. penyesuaianhargasatuanbagikomponenpekerjaanyangberasaldariluarnegeri,menggunakanindekspenyesuaianhargadarinegaraasalbarangtersebut;
7. jenispekerjaanbarudenganhargasatuanbaru

sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapatdiberikanpenyesuaianhargamulaibulanke-13 |

(tigabelas)sejakadendumKontraktersebutditandatangani;

* + 1. indeksyangdigunakandalampelaksanaanKontrakterlambatdisebabkanolehkesalahanPenyedia adalah indeks terendah antarajadwalKontrakdanrealisasipekerjan.
		2. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannyadiberlakukanpenyesuaianhargaberdasarkanindekshargapadasaatpelaksanaan.
	1. KetentuanlebihlanjutterkaitpenyesuaianhargadiaturdalamSSKK.
	2. KetentuangantirugiakibatPeristiwaKompensasimengacupadapasalPeristiwaKompensasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 39. | PerubahanJadwalPelaksanaanPekerjaandan/atauMasaPelaksanaan | * 1. Perubahanjadwal pelaksanaan pekerjaan dapat

diakibatkanoleh:* + 1. perubahan pekerjaan;
		2. perpanjanganMasaPelaksanaan;dan/atau
		3. PeristiwaKompensasi.
	1. PerpanjanganMasaPelaksanaandapat diberikanolehPenggunaJasaatas pertimbangan yang layakdanwajaruntukhal-halsebagaiberikut:
		1. perubahan pekerjaan;
		2. PeristiwaKompensasi;dan/atau
		3. KeadaanKahar.
	2. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurangsamadenganwaktuterhentinyaKontrakakibatKeadaanKaharatauwaktuyangdiperlukanuntukmenyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan padapasal39.2hurufaataub.
	3. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan MasaPelaksanaanatasKontraksetelahmelakukanpenelitianterhadapusulantertulisyangdiajukanolehPenyediadalamjangkawaktusesuaipertimbangan yang wajar setelah Penyedia memintaperpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikanperingatan dini atas keterlambatan atau tidak dapatbekerjasamauntukmencegahketerlambatansesegeramungkin,makaketerlambatansepertiinitidak dapat dijadikan alasan untukmemperpanjangMasaPelaksanaan.
	4. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrakharus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangandanuntukberapalama.
	5. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atauperpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalamAdendumKontrak.
	6. JikaterjadiPeristiwaKompensasisehinggapenyelesaianpekerjaanakanmelampauiMasaPelaksanaan maka Penyedia berhak untuk memintaperpanjanganMasaPelaksanaanberdasarkandatapenunjang.PenggunaJasaberdasarkanpertimbanganPengawasPekerjaanmemperpanjang

MasaPelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan |

MasaPelaksanaanharusdilakukanmelaluiadendumKontrak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40. | Perubahanpersonelmanajerialdan/atauperalatanutama | * 1. Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel

Manajerial:* + 1. tidak mampuatautidakdapatmelakukanpekerjaandenganbaik;
		2. tidak menerapkan prosedur SMKK;dan/atau
		3. mengabaikan pekerjaan yang menjaditugasnya;

makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpenggantidanmenjaminPersonelManajerialtersebutmeninggalkanlokasikerjadalamwaktu7(tujuh)harikalendersejakdimintaolehPenggunaJasa* 1. JikaPenggunaJasamenilaibahwaPeralatanUtama:
		1. tidakdapat berfungsi sesuai denganspesifikasiperalatan;dan/atau
		2. tidaksesuaiperaturanperundanganterkaitbebandandimensikendaraan.

makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpengganti dan menjamin peralatan utama tersebutmeninggalkanlokasikerjadalamwaktu7(tujuh)harikalendersejakdimintaolehPenggunaJasa* 1. DalamhalpenggantianPersonelManajerialdan/atauPeralatanUtamaperludilakukan,makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediakanpenggantidengankualifikasi yang setara atau lebihbaikdari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatanyangdigantikantanpabiayatambahanapapun.
	2. Pengguna Jasa dapat menyetujuipenempatan/penggantianPersonelManajerialdan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yangdibutuhkansetelahmendapatrekomendasidariPengawasPekerjaan.
	3. Perubahan Personel Manajerial dan/atau PeralatanUtama harus mendapat persetujuan terlebih dahuludari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendumkontrak.
	4. Biayamobilisasi/demobilisasiyangtimbulakibatperubahan Personel Manajerial dan/atau PeralatanUtamamenjaditanggungjawabPenyedia.
 |
| B.5 | KeadaanKahar |  |
| 4.1 | KeadaanKahar | * 1. ContohKeadaanKahartidakterbataspada:bencanaalam,bencananonalam,bencanasosial,pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dangangguanindustrilainnya.
	2. TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-halmerugikanyangdisebabkanolehperbuatan ataukelalaianparapihak.
	3. Dalamhalterjadikeadaankahar,PenggunaJasa

atauPenyediamemberitahukantentangterjadinya |

KeadaanKaharkepadasalahsatupihaksecaratertulisdenganketentuan:

* + 1. dalamwaktupalinglambat14(empat belas)hari kalender sejak menyadari atau seharusnyamenyadari atas kejadian atau terjadinya KeadaanKahar
		2. menyertakanbuktikeadaankahar;dan
		3. menyerahkanhasilidentifikasikewajibandankinerjapelaksanaanyangterhambatdan/atauakan terhambat akibat Keadaan Kahartersebut.
	1. BuktiKeadaanKahardapatberupa:
1. pernyataan yang diterbitkan pihak/ instansi yangberwenang olehsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan;dan/atau
2. foto/videodokumentasiKeadaanKaharyangtelahdiverifikasikebenarannya.
	1. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaandapatberupa:
		1. Foto/video dokumentasi pekerjaan yangterdampak;
		2. KurvaSpekerjaan;dan
		3. Dokumenpendukunglainnya(apabilaada).
	2. Pengguna Jasa meminta Pengawas Pekerjaan untukmelakukanpenelitianterhadappenyampaianpemberitahuanKeadaan Kahardan dan bukti sertahasilidentifikasisebagaimanadimaksudpadapasal

41.4danpasal41.5

* 1. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salahsatuPihakuntukmemenuhi kewajibannya yangditentukan dalam Kontrak bukan merupakan ciderajanji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuaipadapasal41.3.Kewajibanyangdimaksudadalahhanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadappekerjaan/bagianpekerjaanyangterdampakdan/atauakanterdampakakibatdariKeadaanKahar.
	2. DalamhalterjadiKeadaanKahar,Pelaksanaanpekerjaan dapat dihentikan. Penghentian PekerjaankarenaKeadaanKahardapatbersifat:
		1. sementarahinggaKeadaanKaharberakhirapabilaakibatKeadaanKaharmasihmemungkinkandilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan;
		2. permanenapabilaakibatKeadaanKahar tidakmemungkinkandilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan.
		3. sebagianapabilaKeadaanKaharhanyaberdampakdan/ataupadabagianPekerjaan;
		4. seluruhnyaapabilaKaharberdampakterhadapkeseluruhanPekerjaan;
	3. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuaipasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh PenggunaJasa dengan disertai alasan penghentian pekerjaandandituangkandalamperubahanRencanaKerjaPenyedia.
	4. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruhpekerjaan(baiksementaraataupunpermanen)karenaKeadaanKahar,maka:
		1. Kontrakdihentikansementarahinggakeadaankaharberakhir;atau
		2. KontrakdihentikanpermanenapabilaakibatKeadaanKahartidakmemungkinkandilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan.
	5. Penghentiankontraksebagaimanapasal41.10dilakukanmelaluiperintahtertulisolehPenggunaJasa dengan disertai alasan penghentian kontrak dandituangkandalamadendumkontrak.
	6. Dalam halpelaksanaanKontrakdilanjutkan, parapihakdapatmelakukanperubahanKontrak.MasaPelaksanaandapatdiperpanjangsekurang-kurangnyasamadengan jangka waktuterhentinyaKontrakakibatKeadan Kahar.Perpanjangan MasaPelaksanaandapatmelewatiTahunAnggaran.
	7. Selama masa KeadaanKahar,jikaPengguna JasamemerintahkansecaratertuliskepadaPenyediauntuksedapatmungkinmeneruskanpekerjaan,maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaransebagaimanaditentukandalamKontrakdanmendapat penggantianbiayayangwajarsesuaidengankondisiyangtelahdikeluarkanuntukbekerja dalamKeadaanKahar.PenggantianbiayainiharusdiaturdalamsuatuadendumKontrak.
	8. DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikanpermanen,parapihakmelakukanpengakhirankontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuaiKontrak.Penyediaberhakuntukmenerimapembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuanhasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukanpengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkanhasilaudit.

B.6 Penghentian,Pemutusan,danBerakhirnyaKontrak

1. PenghentianKontrak PenghentianKontrakdapatdilakukankarenaterjadi

KeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal41.

1. PemutusanKontrak 43.1 PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPengguna

JasaatauPenyedia.

* 1. Pemutusankontrakdilakukandenganterlebihdahulumemberikansuratperingatandari salahsatupihakkepihakyanglainyangmelakukantindakanwanprestasikecualitelahadaputusanpidana.
	2. Suratperingatandiberikan3(tiga)kalikecualipelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugianatas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik,dan lingkungandan ditindaklanjuti dengan suratpernyataanwanprestasidaripihakyangdirugikan
	3. Pemutusankontrakdilakukansekurang-kurangnya

14(empatbelas)harikalendersetelahPengguna

Jasa/Penyediamenyampaikanpemberitahuanrencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepadaPenyedia/PenggunaJasa.

* 1. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salahsatu pihak maka Pengguna JasamembayarkepadaPenyediasesuai denganpencapaianprestasipekerjaan yangtelah diterimaolehPenggunaJasadikurangidendayangharusdibayarPenyedia (apabilaada), sertaPenyediamenyerahkansemuahasilpelaksanaankepadaPenggunaJasadanselanjutnyamenjadihakmilikPenggunaJasa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44. | PemutusanKontrakOlehPenggunaJasa | * 1. MengesampingkanPasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-UndangHukumPerdata,Pengguna JasadapatmelakukanpemutusanKontrakapabila:* + 1. Penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangandan/ataupemalsuandalamprosespengadaanyangdiputuskanolehInstansiyangberwenang;
		2. pengaduan tentang penyimpanganprosedur,dugaanKKNdan/ataupelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yangberwenang;
		3. Penyediaberadadalamkeadaanpailityangdiputuskanolehpengadilan;
		4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelumpenandatangananKontrak;
		5. Penyediagagalmemperbaikikinerja;
		6. PenyediatidakmempertahankanberlakunyaJaminanPelaksanaan;
		7. Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakankewajibannyadantidakmemperbaikikelalaiannyadalamjangkawaktuyangtelahditetapkan;
		8. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyediatidakakanmampumenyelesaikankeseluruhanpekerjaanwalaupundiberikankesempatansampaidengan50(limapuluh)harikalendersejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaanuntukmenyelesaikanpekerjaan;
		9. setelahdiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaansampaidengan50(limapuluh)harikalendersejakmasaberakhirnyapelaksanaanpekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikanpekerjaan;
		10. Penyediamenghentikanpekerjaan selama
		11. 28(duapuluhdelapan)harikalenderdanpenghentianinitidaktercantumdalamjadwalpelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuanpengawaspekerjaan;atau
		12. k. Penyediamengalihkan seluruh Kontrak bukandikarenakanpergantiannamaPenyedia.
	1. DalamhalpemutusanKontrakdilakukanpadaMasa

Pelaksanaankarena kesalahanPenyedia, maka: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. JaminanPelaksanaanterlebihdahuludicairkan

sebelumpemutusankontrak;1. sisauangmuka harus dilunasi oleh PenyediaatauJaminanUangMukaterlebihdahuludicairkan(apabiladiberikan);
2. Penyediamembayardenda(apabilaada);dan
3. PenyediadikenakanSanksiDaftarHitam
	1. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada MasaPemeliharaankarenakesalahanPenyedia,maka:
		1. PenggunaJasaberhakuntuktidak membayarretensi atau terlebih dahulu mencairkan JaminanPemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untukmembiayaiperbaikan/pemeliharaan;dan
		2. PenyediadikenakansanksiDaftarHitam.
	2. Dalamhalterdapatnilaisisapenggunaanuangretensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaanuntuk membiayai pembiayaan/ pemeliharaan makaPenggunaJasawajibmenyetorkansebagaimanaditetapkandalamSSKK.
	3. PencairanJaminan sebagaimana dimaksud pasal

44.2danpasal44.4disertaidengan:1. bukti kesalahan penyedia sesuai denganketentuanKontrak;dan
2. dokumenpendukung.

44.6Pencairanjaminansebagaimanadimaksudpadapasal 44.2 di atas,dicairkan dan disetorkan sesuaiketentuandalamSSKK |
| 45. | Pemutusan KontrakolehPenyedia | MengesampingkanPasal1266dan1267Kitab Undang-UndangHukumPerdata,PenyediadapatmelakukanpemutusanKontrakapabila:1. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan untukmemerintahkanPenyediamenundapelaksanaanpekerjaanyangbukandisebabkanolehkesalahanPenyedia,danperintahpenundaantersebuttidakditarikselama28(duapuluhdelapan)harikalender;
2. PenggunaJasatidakmenerbitkanSuratPermintaanPembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuransesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantumdalamSSKK.
 |
| 46. | PengakhiranPekerjaan | * 1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiranpekerjaandalamhalterjadi:
		1. penyimpanganproseduryangdiakibatkanbukanolehkesalahanparapihak;
		2. pelaksanaankontraktidakdapatdilanjutkanakibatkeadaankahar;atau
		3. ruanglingkupkontraksudahterwujud.
	2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkandalam addendum final yang berisi perubahan akhirdariKontrak.
 |
| 47. | BerakhirnyaKontrak | 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukanberdasarkankesepakatanparapihak. |

* 1. Kontrakberakhirapabilatelahdilakukanpengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban parapihakyangterdapatdalamKontraksudahterpenuhi.
	2. Terpenuhinyahakdankewajibanparapihaksebagaimanadimaksudpadapasal47.2adalahterkaitdenganpembayaranyangseharusnyadilakukanakibatdaripelaksanaankontrak.

|  |  |
| --- | --- |
| C. | HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA |
| 49. | HakdanKewajibanPenyedia | Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban yangharusdilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakanKontrak,meliputi:1. menerima pembayaranuntukpelaksanaanpekerjaansesuaidenganhargadanketentuanyangtelahditetapkandalamKontrak;
2. memintafasilitas-fasilitasdalambentuksaranadanprasaranadariPenggunaJasauntukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuaiketentuanKontrak;
3. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecaraperiodikkepadaPenggunaJasa;
4. melaksanakan,menyelesaikandanmenyerahkanpekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaandanketentuanyangtelahditetapkandalamKontrak;
5. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaansecaracermat,akuratdanpenuhtanggungjawabdenganmenyediakantenagakerja,bahan-bahan, peralatan,angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaanpermanen maupun sementara yangdiperlukan untukpelaksanaan,penyelesaiandanperbaikanpekerjaanyangdirincidalamKontrak;
6. memberikanketerangan-keteranganyangdiperlukanuntukpemeriksaanpelaksanaanyangdilakukanPenggunaJasa;
7. mengambillangkah-langkahyangmemadaidalamrangkamemberiperlindungankepadasetiaporangyang berada di tempat kerja maupun masyarakat danlingkungansekitaryangberhubungandenganpemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerjakonstruksidanprosesproduksi;
8. melaksanakansemuaperintahPengawasPekerjaanyang sesuai dengan kewenangan Pengawas PekerjaandalamKontrakini;
9. hakdankewajibanlainyangtimbulakibatlingkuppekerjaanditentukandiSSKK.
 |
| 50. | PenggunaanDokumen-DokumenKontrakdanInformasi | Penyediatidakdiperkenankanmenggunakandanmenginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnyayangberhubungandenganKontrakuntukkepentinganpihaklain,misalnyaspesifikasiteknisdan/ataugambar-gambar,sertainformasilainyangberkaitandenganKontrak,kecualidenganizintertulisdariPenggunaJasasesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51. | HakKekayaanIntelektual | Penyediawajib melindungi Pengguna Jasa dari segalatuntutanatauklaimdaripihakketigayangdisebabkanpenggunaanatauataspelanggaranHakKekayaanIntelektualolehPenyedia. |
| 52. | PenanggunganResiko | * 1. Penyediaberkewajibanuntukmelindungi,membebaskan,danmenanggungtanpabatasPengguna Jasa beserta instansinya terhadap semuabentuktuntutan,tanggungjawab,kewajiban,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutanhukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yangdikenakanterhadapPenggunaJasabesertainstansinya(kecualikerugianyangmendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan denganklaimyangtimbuldarihal-halberikutterhitungsejak TanggalMulaiKerjasampai dengan TanggalPenyerahanAkhirPekerjaan:
		1. kehilanganataukerusakanperalatandanharta

bendaPenyedia,Subpenyedia(jikaada),dantenagakerjakonstruksi;* + 1. cideratubuh,sakitatau kematian tenaga kerjakonstruksi;
		2. kehilanganataukerusakanhartabenda, dancideratubuh,sakitataukematianpihak ketiga.
	1. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai denganTanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semuarisikokehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahandanperlengkapanmerupakanrisikoPenyedia,kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPenggunaJasa.
	2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyediatidakmembatasikewajibanpenanggungandalampasalini.Dalamhalpertanggunganasuransitidakmencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisihbiayatetapditanggungolehPenyedia.
	3. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaanataubahanyangmenyatudenganhasilpekerjaansejakTanggalMulaiKerjasampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaanharusdigantiataudiperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendirijikakehilanganataukerusakantersebutterjadiakibattindakanataukelalaianPenyedia.
 |
| 53. | PerlindunganTenagaKerja | * 1. PenyediadanSubpenyediaberkewajiban atas biayasendiriuntukmengikutsertakanTenagaKerjaKonstruksinyapadaprogramBadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)Ketenagakerjaansertamelunasikewajiban pembayaran BPJStersebut sebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan.
	2. PenyediaberkewajibanuntukmematuhidanmemerintahkanTenagaKerjaKonstruksinyauntukmematuhiperaturankeselamatankonstruksikerja.Padawaktupelaksanaanpekerjaan,Penyediabeserta

Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah |

membacadan memahamiperaturankeselamatankonstruksikerjatersebut.

* 1. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepadasetiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasukTenagaKerja KonstruksiSubpenyedia,jikaada)perlengkapankeselamatankerjayangsesuaidanmemadai.
	2. TanpamengurangikewajibanPenyediauntukmelaporkankecelakaanberdasarkanhukumyangberlaku,PenyediawajibmelaporkankepadaPenggunaJasamengenaisetiapkecelakaanyangtimbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak inidalamwaktu24(duapuluhempat)jamsetelahkejadian.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 54. | PemeliharaanLingkungan | Penyediaberkewajibanuntukmengambillangkah-langkahyangmemadaiuntukmelindungilingkunganbaikdidalammaupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguanlingkunganterhadap pihak ketiga dan harta bendanyasehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenaipengelolaanlingkunganhidup. |
| 55. | Asuransi | * 1. Apabiladisyaratkan,PenyediawajibmenyediakanasuransisejakSPMKsampaidenganTanggalPenyerahan Akhir Pekerjaan untukpekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risikotinggiterhadap:
		1. terjadinyakecelakaandalampelaksanaanpekerjaanatas:
			1. segalarisikoterhadapkecelakaan;
			2. kerusakanakibatkecelakaan.
		2. kehilangan;dan/atau
		3. sertarisikolainyangtidakdapatdiduga.
	2. Penyediawajibmenyediakanasuransibagipihakketigasebagaiakibatkecelakaandilokasikerja.
	3. BesarnyaasuransisudahdiperhitungkandalampenawarandantermasukdalamHargaKontrak.
 |
| 56. | TindakanPenyediayangMensyaratkanPersetujuan PenggunaJasa atau PengawasPekerjaan | * 1. Penyediaberkewajibanuntukmendapatkanlebihdahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelummelakukantindakan-tindakanberikut:
		1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yangbelumtercantumdalamLampiranASSKK;
		2. menunjukPersonelManajerialyangnamanyatidaktercantumdalamLampiranASSKK;
		3. mengubah atau memutakhirkan dokumenpenerapanSMKK;
		4. tindakanlainselainyangdiaturdalamSSUK.
	2. PenyediaberkewajibanuntukmendapatkanlebihdahulupersetujuantertulisPengawasPekerjaansebelummelakukantindakan-tindakanberikut:
		1. melaksanakansetiaptahapanpekerjaanberdasarkan rencana kerja danmetodekerja;
		2. mengubahsyaratdan ketentuanpolisasuransi;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. mengubah Personel Manajerial dan/atau

PeralatanUtama;1. tindakanlain selainyang diaturdalamSSUK.

56.3 Tindakanlaindalampasal56.1hurufddan56.2hurufddituangkandalamSSKK |
| 57. | LaporanHasilPekerjaan | * 1. PemeriksaanpekerjaandilakukanselamapelaksanaanKontrakuntukmenetapkan volumepekerjaanataukegiatanyangtelahdilaksanakangunapembayaranhasilpekerjaan.Hasilpemeriksaanpekerjaandituangkandalamlaporankemajuanhasilpekerjaan.
	2. Untukkepentinganpengendalian dan pengawasanpelaksanaanpekerjaan,seluruhaktivitaskegiatanpekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahanlaporanharianpekerjaanyangberisirencanadanrealisasipekerjaanharian.
	3. Laporanharianberisi:
		1. jenisdankuantitasbahanyangberadadilokasipekerjaan;
		2. penempatantenagakerjakonstruksiuntuktiapmacamtugasnya;
		3. jenis,jumlahdankondisiperalatan;
		4. jenisdankuantitaspekerjaanyangdilaksanakan;
		5. keadaancuacatermasukhujan,banjirdanperistiwaalamlainnyayangberpengaruhterhadapkelancaranpekerjaan;dan
		6. catatan-catatanlainyangberkenaandenganpelaksanaanpekerjaan.
	4. Laporanmingguanterdiridarirangkumanlaporanhariandanberisihasilkemajuanfisikpekerjaandalamperiodesatuminggu,serta hal-hal pentingyangperluditonjolkan.
	5. Laporanbulananterdiridarirangkuman laporanmingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaandalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yangperluditonjolkan.
	6. Untukmerekamkegiatanpelaksanaanpekerjaankonstruksi, Pengguna Jasa dan Penyediamembuatfoto-fotodokumentasidanvideopelaksanaanpekerjaandilokasipekerjaansesuaikebutuhan.
	7. LaporanhasilpekerjaandibuatolehPenyedia,diperiksaolehPengawasPekerjaan,dandisetujuiolehPenggunaJasa/pihakPenggunaJasa.
 |
| 58. | KepemilikanDokumen | Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain,laporan,dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkanolehPenyediaberdasarkanKontrakinisepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. PenyediapalinglambatpadawaktupemutusanataupenghentianatauakhirMasa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkansemua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftarrinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapatmenyimpan1(satu)buahsalinantiapdokumendanpiranti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | lunaktersebut.Pembatasan(jikaada)mengenaipenggunaandokumendanpiranti lunak tersebut di atasdikemudian haridiaturdalamSSKK. |
| 59. | KerjasamaAntaraPenyediadanSubpenyedia | * 1. Penyediahanyabolehmelakukansubkontraksebagian:
		1. pekerjaanutamakepadaPenyediaSpesialis;dan/atau
		2. pekerjaanbukanpekerjaanutamakepadaPenyediaUsahaKecil.
	2. Penyediatetapbertanggungjawabatasbagianpekerjaanyangdisubkontrakkantersebut.
	3. Subpenyediadilarangmengalihkanataumensubkontrakkanpekerjaan.
	4. PenyediaUsahaKeciltidakbolehmensubkontrakkanpekerjaankepadapihaklain.
	5. PenyediaUsahaNonKecilyangmelakukankerjasamadenganSubpenyediahanyabolehmelaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaanyang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkandalamLampiranASSKK.
	6. LampiranASSKK(DaftarPekerjaanyangDisubkontrakkandanSubpenyedia)tidakbolehdiubahkecualiataspersetujuantertulisdariPenggunaJasadandituangkandalamadendumKontrak.
	7. PelaksanaanKerjasamaAntaraPenyediadanSubpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan danPenyedia melaporkansecaraperiodikkepadaPenggunaJasa.
	8. ApabilaPenyediamelanggarketentuansebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 makaakandikenakandendasenilaipekerjaanyangdisubkontrakkantersebut.
 |
| 60. | PenyediaLain | Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmenggunakanlokasikerjatermasukjalanaksesbersama-samadenganPenyediaLain(jikaada) dan pihak-pihaklainnyayangberkepentinganataslokasikerja.Jikadipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwalkerjaPenyediaLaindilokasikerja. |
| 61. | Alih Pengalaman/Keahlian | DalamhalpelaksanaanpaketpekerjaankonstruksidengannilaipaguanggarandiatasRp50.000.000.000,00(limapuluhmiliarrupiah),Penyediamemenuhi ketentuan alihpengalaman/keahlianbidangkonstruksimelaluimelaluisistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlahpeserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yangdisepakatipadasaatRapatPersiapanPenunjukanPenyedia. |
| 62. | PembayaranDenda | Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksifinansialberupa denda sebagai akibat wanprestasi atau ciderajanjiterhadapkewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.Pengguna Jasa mengenakan denda dengan memotongangsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. |

PembayarandendatidakmengurangitanggungjawabkontraktualPenyedia.

63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan

Kontrakinidapatberupabankgaransiatau suretybond.Jaminanbersifattidakbersyarat,mudahdicairkan,danharusdicairkanolehpenerbitjaminan palinglambat 14 (empat belas) harikerjasetelah surat perintah pencairan dari Pengguna JasaataupihakyangdiberikuasaolehPenggunaJasaditerima.

* 1. PenerbitJaminanselainBankUmumharus telahditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas JasaKeuangan(OJK)
	2. PenggunaanJaminanPelaksanaan,JaminanUangMukadanJaminanPemeliharaansebagaiberikut:
		1. PaketpekerjaansampaidenganRp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah)dapatditerbitkanoleh:
			1. BankUmum;
			2. PerusahaanAsuransi;
			3. PerusahaanPenjaminan;
			4. lembagakeuangankhususyangmenjalankanusahadibidangpembiayaan,penjaminan, dan asuransi untuk mendorongeksporIndonesiasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidanglembagapembiayaaneksporIndonesia;atau
			5. Konsorsium Perusahaan AsuransiUmum/Konsorsium LembagaPenjaminan/Konsorsium PerusahaanPenjaminanyangmempunyaiprogramasuransikerugian(suretyship).
		2. PaketpekerjaandiatasRp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah)dapatditerbitkanoleh:
			1. BankUmum;atau
			2. Konsorsium Perusahaan AsuransiUmum/Konsorsium LembagaPenjaminan/Konsorsium PerusahaanPenjaminanyangmempunyaiprogramasuransikerugian(suretyship).
	3. JaminanpelaksanaandiberikankepadaPenggunaJasasetelahditerbitkannnyaSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)sebelumdilakukanpenandatangananKontrakdenganbesar:
		1. 5%(limapersen)dariHargaKontrak;atau
		2. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidibawah80%(delapanpuluhpersen)nilaitotalHPS.
	4. MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpalingkurangsejaktanggalpenandatanganananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(ProvisionalHandOver/PHO).
	5. JaminanPelaksanaandikembalikansetelahpekerjaandinyatakanselesai100%(seratuspersen)dandiganti

dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uangretensisebesar5%(limapersen)dariHargaKontrak;

* 1. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna JasadalamrangkapengambilanuangmukayangbesarannyapalingkurangsamadenganbesarnyauangmukayangditerimaPenyedia.
	2. NilaiJaminanUangMukadapatdikurangi secaraproporsionalsesuaidengansisauangmukayangditerima.
	3. Masa berlakunya Jaminan UangMuka paling kurangsejaktanggalpersetujuanpemberianuangmukasampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(PHO).
	4. JaminanPemeliharaandiberikan kepada PenggunaJasasetelahpekerjaandinyatakanselesai100%(seratuspersen).
	5. PengembalianJaminanPemeliharandilakukanpaling lambat 14 (empat belas)hari kerja setelahMasaPemeliharaan selesaidan pekerjaan diterimadenganbaiksesuaidenganketentuanKontrak.
	6. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurangsejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan(FinalHandOver/FHO).

|  |  |
| --- | --- |
| D. | HAKDANKEWAJIBANPENGGUNAJASA |
| 64. | HakdanKewajibanPenggunaJasa | Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban yangharus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakanKontrak,meliputi:1. mengawasidanmemeriksapekerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia;
2. menerimalaporan-laporansecaraperiodikmengenaipelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia;
3. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwalpenyerahanpekerjaandanketentuanyangtelahditetapkandalamKontrak.
4. membayarpekerjaansesuaidenganhargayangtercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepadaPenyedia;
5. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yangdibutuhkanolehPenyediauntukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuaiketentuanKontrak;dan
6. menilaikinerjaPenyedia.
 |
| 65. | Fasilitas | PenggunaJasadapatmemberikanfasilitasberupasaranadanprasaranaatau kemudahan lainnya (jika ada)yangtercantumdalamSSKKuntukkelancaranpelaksananpekerjaanini. |
| 66. | PeristiwaKompensasi | * 1. Peristiwa Kompensasi dapatdiberikankepadaPenyediayaitu:
		1. PenggunaJasamengubahjadwalpekerjaanyang

dapatmempengaruhipelaksanaanpekerjaan; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. keterlambatanpembayarankepadaPenyedia;
2. PenggunaJasatidakmemberikangambar-gambar,spesifikasidan/atauinstruksisesuaijadwalyangdibutuhkan;
3. Penyediabelumbisamasukkelokasisesuaijadwaldalamkontrak;
4. PenggunaJasamenginstruksikankepadapihakPenyediauntukmelakukanpengujiantambahanyangsetelahdilaksanakanpengujianternyatatidakditemukankerusakan/kegagalan/penyimpangan;
5. Pengguna Jasa memerintahkanpenundaanpelaksanaanpekerjaan;
6. PenggunaJasamemerintahkan untukmengatasikondisitertentuyangtidakdapatdidugasebelumnyayangdisebabkan/tidakdisebabkanolehPenggunaJasa;atau
7. ketentuanlaindalamSSKK.
	1. JikaPeristiwaKompensasimengakibatkanpengeluarantambahandan/atauketerlambatanpenyelesaianpekerjaanmakaPenggunaJasaberkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/ataumemberikanperpanjanganMasaPelaksanaan.
	2. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapatdibayarkanjikaberdasarkandatapenunjangdanperhitungankompensasiyangdiajukanolehPenyediakepadaPenggunaJasa,dapatdibuktikankerugiannyata.
	3. PerpanjanganMasaPelaksanaanhanyadapatdiberikanjikaberdasarkandatapenunjangdanperhitungankompensasiyangdiajukanolehPenyediakepadaPenggunaJasa,dapatdibuktikanperlunyatambahanwaktuakibatPeristiwaKompensasi.
	4. Penyediatidakberhakatasgantirugidan/atauperpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagalatau lalai untuk memberikan peringatan dini dalammengantisipasiataumengatasidampakPeristiwaKompensasi.
 |
| E. | TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA |
| 67. | TenagaKerjaKonstruksi | * 1. SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja padapekerjaaniniwajibmemilikisertifikatkompetensikerja.
	2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerialyang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini danbelum memiliki sertifikat kompetensi kerja, makaPenyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratansertifikatkompetensikerjasepanjangMasa

Pelaksanaan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 68. | PersonelManajerialdan/atauPeralatanUtama | * 1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan

dipekerjakanharussesuaidenganyangtercantumdalamLampiranASSKK.* 1. PeralatanUtamayangditempatkandandigunakanuntuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatanyanglaikdanharus sesuai dengan yang tercantum dalamLampiranASSKK.
	2. PersonelManajerialberkewajibanuntukmenjagakerahasiaanpekerjaannya.JikadiperlukanolehPengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktudisyaratkanuntukmenjagakerahasiaanpekerjaandibawahsumpah.
 |
| F. | PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA |
| 69. | HargaKontrak | * 1. PenggunaJasamembayarkepadaPenyediaataspelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar HargaKontrak.
	2. HargaKontraktelahmemperhitungkanmeliputi:
		1. bebanpajak;
		2. keuntungandanbiayaoverhead(biayaumum);
		3. biayapelaksanaanpekerjaan;dan
		4. biayapenerapanSMKK.
	3. RincianHargaKontraksesuaidenganrincianyangtercantumdalamDaftarKuantitasdanHarga.
	4. BesaranHargaKontraksesuaidenganpenawaranyang sebagaimana yang telah diubah terakhirkalisesuaidenganketentuandalamKontrak.
 |
| 70. | Pembayaran | * 1. UangMuka
		1. Uangmukadibayaruntuk membiayaimobilisasiperalatan/tenagakerjakonstruksi,pembayaranuangtandajadikepadapemasokbahan/material dan/atau untuk persiapan teknislain.
		2. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikanpalingtinggi30%(tigapuluhpersen)dariHargaKontrak.
		3. Untukusahanonkecil,uangmukadapatdiberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen)dariHargaKontrak.
		4. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapatdiberikan paling tinggi 15% (lima belas persen)dariHargaKontrak.
		5. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dandibayar setelah Penyedia menyerahkan JaminanUangMukapalingsedikitsebesaruangmukayangditerima.
		6. Dalamhaldiberikanuangmuka,makaPenyediaharusmengajukanpermohonanpengambilan uang muka secara tertulis kepadaPenggunaJasadisertaidenganrencanapenggunaanuangmukauntukmelaksanakan

pekerjaansesuaiKontrakdanrencanapengembaliannya. |

1. PenggunaJasaharusmengajukanSuratPermintaanPembayaran(SPP)kepadaPejabatPenandatanganananSuratPerintahMembayar(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruff,palinglambat7(tujuh)harikerjasetelahJaminanUangMukaditerima.
2. Pengembalian uang muka harus diperhitungkanberangsur-angsursecaraproporsionalpadasetiap pembayaran prestasi pekerjaan dan palinglambatharuslunaspadasaatpekerjaanmencapaiprestasi100%(seratuspersen).
	1. Prestasipekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakatidilakukanolehPenggunaJasa,denganketentuan:

* + 1. Penyediatelahmengajukantagihandisertailaporankemajuanhasilpekerjaan;
		2. pembayarandilakukantidakbolehmelebihikemajuanhasilpekerjaanyangtelah dicapaidanditerimaolehPenggunaJasa;
		3. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yangsudahterpasang;
		4. pembayarandilakukandengansistem bulananatausistemterminsesuaiketentuandalamSSKK;
		5. pembayaranharusmemperhitungkan:
			1. angsuranuangmuka;
			2. peralatandan/ataubahanyangmenjadibagianpermanendarihasil pekerjaan yangakan diserahterimakan (material on site) yangsudahdibayarsebelumnya;
			3. denda(apabilaada);
			4. pajak;dan/atau
			5. uangretensi.
		6. untukKontrakyangmempunyaisubkontrak,permintaan pembayaran harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepadaSubpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaanyangselesaidilaksanakanolehSubpenyediatanpaharusmenunggupembayaranterlebihdahuludariPenggunaJasa;
		7. pembayaranterakhirhanyadilakukan setelahpekerjaanselesai100%(seratuspersen)danBeritaAcaraSerahTerimaPertamaPekerjaanditandatanganiolehPenggunaJasadanPenyedia;
		8. PenggunaJasadalamkurunwaktu7 (tujuh)harikerjasetelahpengajuanpermintaanpembayaran dari Penyedia diterima harus sudahmengajukanSuratPermintaanPembayarankepada Pejabat Penandatanganan Surat PerintahMembayar(PPSPM);
		9. apabilaterdapatketidaksesuaiandalamperhitunganangsuran,tidakakanmenjadialasan

untukmenundapembayaran.PenggunaJasadapatmemintaPenyediauntukmenyampaikanperhitunganprestasisementaradenganmengesampingkan hal- hal yang sedang menjadiperselisihan.

* 1. Materialon Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian darihasilpekerjaanmemenuhiketentuan:

* + 1. bahandan/atauperalatanyangmenjadi bagianpermanendarihasilpekerjaan
		2. bahandan/atauperalatanyangbelumdilakukanujifungsi(commisioning),sertamerupakan bagian dari pekerjaan utama harusmemenuhiketentuansebagaiberikut:
1. beradadilokasipekerjaansebagaimanatercantumdalamKontrakdanperubahannya;
2. memilikisertifikatujimutudaripabrikan/produsen;
3. bersertifikatgaransidariprodusen/agenresmiyangditunjukolehprodusen;
4. disetujui oleh PenggunaJasasesuai dengancapaianfisikyangditerima;
5. dilarangdipindahkandariarealokasipekerjaandan/ataudipindah-tangankanolehpihak manapun; dan
6. keamanan penyimpanandanrisikokerusakan sebelum diserahterimakan secarasatukesatuanfungsimerupakantanggungjawabPenyedia.
	* 1. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidakdiperlukandalamhalperalatandan/ataubahandibuat/dirakitolehPenyedia;
		2. besaran yang akan dibayarkan dari material onsite (maksimal sampai dengan 70%) dari HargaSatuanPekerjaan (HSP);
		3. besaran nilai pembayaran dan jenis material onsitedicantumkandidalamSSKK.
	1. DendadanGantiRugi
		1. Dendamerupakansanksifinansialyangdikenakan kepada Penyedia, antara lain: dendaketerlambatan dalam penyelesaian pelaksanaanpekerjaan,dendaketerlambatandalamperbaikanCacatMutu,dendaterkaitpelanggaranketentuansubkontrak.
		2. GantirugimerupakansanksifinansialyangdikenakankepadaPenggunaJasamaupunPenyediakarenaterjadinyaciderajanji/wanprestasi. Besarnya sanksiganti rugiadalahsebesarnilaikerugianyangditimbulkan.
		3. Besarnyadendaketerlambatanyangdikenakankepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaianpekerjaanadalah:
			1. 1‰(satuperseribu)darihargabagianKontrakyangtercantumdalamKontrak(sebelumPPN);atau
			2. 1‰(satu perseribu) dari Harga Kontrak

(sebelumPPN);

sesuaiyangditetapkandalamSSKK.

* + 1. Besarandendacacatmutusebesar1‰ (satuperseribu) per hari keterlambatan perbaikan darinilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukancacatmutu.
		2. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesarnilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkantidaksesuaiketentuan.
		3. BesarnyagantirugisebagaiakibatPeristiwaKompensasiyangdibayarolehPenggunaJasaatasketerlambatanpembayaranadalahsebesarbungadari nilai tagihan yang terlambat dibayar,berdasarkantingkatsukubungayangberlakupadasaatitumenurutketetapanBankIndonesia,sepanjangtelahdiputuskanolehlembagayangberwenang;
		4. Pembayarandendadan/ataugantirugidiperhitungkandalampembayaranprestasipekerjaan.
		5. GantirugikepadaPenyediadapatmengubahHargaKontraksetelahdituangkandalamadendumkontrak.
		6. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PenggunaJasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihandisertaiperhitungandandata-data.

71. HariKerja 71.1 Orangharistandaratausatuhariorangbekerja

adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jamkerja(efektif)dan1(satu)jamistirahat.

* 1. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaanapapundilokasikerjapadawaktuyangsecaraketentuanperaturanperundang-undangandinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerjanormal,kecuali:
		1. dinyatakanlaindidalamKontrak;
		2. PenggunaJasamemberikanizin;atau
		3. pekerjaantidakdapatditunda,atauuntukkeselamatan/perlindunganmasyarakat,dimanaPenyedia harus segera memberitahukanurgensipekerjaan tersebutkepadaPengawasPekerjaandanPenggunaJasa.
	2. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanyadisimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masingpekerjadapatdiperiksaolehPPK.
	3. Untukpekerjaan yangdilakukan di luar hari kerjaefektifdanjamkerjanormalharusmengikutiketentuan Menteri yang membidangiketenagakerjaan.
	4. Pelaksanaanpekerjaandiluarharikerjaefektifdan/ataujamkerjanormalharusdiawasiolehPengawasPekerjaan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 72. | PerhitunganAkhir | * 1. Pembayaranangsuranprestasipekerjaanterakhir

dilakukansetelahpekerjaanselesai 100% (seratuspersen)danberitaacaraserahterimapertamapekerjaantelahditandatanganiolehkeduapihak.* 1. Sebelum pembayaranterakhir dilakukan, Penyediaberkewajiban untuk menyerahkan kepadaPengawasPekerjaanrincian perhitungannilai tagihan terakhiryangjatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasilpenelitiantagihanolehPengawasPekerjaanberkewajibanuntukmenerbitkanSPPuntukpembayarantagihanangsuranterakhirpalinglambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihandandokumenpenunjangdinyatakanlengkapdanditerimaolehPengawasPekerjaan.
 |
| 73. | Penangguhan | * 1. PenggunaJasadapatmenangguhkanpembayaransetiapangsuranprestasipekerjaanPenyediajikaPenyediagagalataulalaimemenuhikewajibankontraktualnya, termasuk penyerahansetiapHasilPekerjaansesuaidenganwaktuyangtelahditetapkan.
	2. PenggunaJasasecaratertulismemberitahukankepadaPenyediatentangpenangguhanhakpembayaran,disertaialasan-alasanyangjelasmengenaipenangguhantersebut.Penyediadiberikesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktutertentu.
	3. Pembayaranyangditangguhkanharus disesuaikandenganproporsikegagalanataukelalaianPenyedia.
	4. JikadipandangperluolehPenggunaJasa,penangguhanpembayaranakibatketerlambatanpenyerahanpekerjaandapatdilakukanbersamaandenganpengenaandendakepadaPenyedia.
 |
| G. | PENGAWASANMUTU |  |
| 74. | Pengawasan danPemeriksaan | PenggunaJasaberwenangmelakukanpengawasandanpemeriksaanterhadappelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia.PenggunaJasadapatmemerintahkankepadapihakketigauntukmelakukanpengawasandanpemeriksaanatassemuapelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia. |
| 75. | Penilaian PekerjaanSementara olehPenggunaJasa | * 1. PenggunaJasadalamMasaPelaksanaan pekerjaandapatmelakukanpenilaiansementaraatashasilpekerjaanyangdilakukanolehPenyedia.
	2. Penilaianatashasilpekerjaandilakukan terhadapmutudankemajuanfisikpekerjaan.
 |
| 76. | PemeriksaandanPengujianCacatMutu | 76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akanmemeriksa setiap hasil pekerjaan dan |

memberitahukanPenyediasecaratertulis atas setiapCacatMutuyangditemukan.PenggunaJasaatauPengawas Pekerjaan dapat memerintahkan PenyediauntukmenemukandanmengungkapkanCacatMutu,serta menguji hasil pekerjaan yang dianggapolehPenggunaJasaatauPengawasPekerjaanmengandungCacatMutu.PenyediabertanggungjawabatasperbaikanCacatMutuselamaMasaKontrak.

76.2JikaPenggunaJasaatauPengawasPekerjaanmemerintahkanPenyediauntukmelakukanpengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalamSpesifikasiTeknisdanGambar,danhasilujicobamenunjukkanadanyacacatmutumakaPenyediaberkewajibanuntukmenanggung biaya pengujiantersebut. Jika tidak ditemukan adanyaCacatMutumakaujicobatersebut dianggap sebagai PeristiwaKompensasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 77. | PerbaikanCacatMutu | * 1. PenggunaJasa atau Pengawas Pekerjaan akan

menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepadaPenyediasegerasetelahditemukanCacatMututersebut.PenyediabertanggungjawabatasCacatMutuselamaMasaKontrak.* 1. TerhadappemberitahuanCacatMututersebut,PenyediaberkewajibanuntukmemperbaikiCacatMutudalamjangkawaktuyangditetapkandalampemberitahuan.
	2. JikaPenyediatidak memperbaiki Cacat Mutu dalamjangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa,berdasarkanpertimbanganPengawasPekerjaan,berhakuntuksecaralangsungataumelaluipihakketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukanperbaikantersebut.PenyediasegerasetelahmenerimaklaimPenggunaJasasecaratertulisberkewajibanuntukmenggantibiayaperbaikantersebut.PenggunaJasadapatmemperolehpenggantianbiayadenganmemotongpembayaranatas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada)atauuangretensiataupencairanJaminanPemeliharaanataujikatidakadamakabiayapenggantianakandiperhitungkansebagaiutangPenyediakepadaPenggunaJasayangtelahjatuhtempo.
	3. DalamhalcacatmutuditemukanolehPengguna

Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajibmemperbaikicacatmututersebutdanPenggunaJasatidakmelakukanpembayaranpekerjaansebelumcacatmututersebutselesaidiperbaiki.* 1. Dalamhalcacatmutuditemukanoleh penggunajasaselamamasapemeliharaanmakapenyediawajibmemperbaikicacatmututersebutdalamjangkawaktuyangditentukandanmengenakandendaketerlambatanuntuksetiapketerlambatanperbaikan

CacatMutu. |

* 1. Penyedia yangtidak melaksanakan perbaikan cacatmutusewaktumasapemeliharaandapatdiputuskontrakdandikenakansanksidaftarhitam.
	2. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai denganperkiraan waktu yangdiperlukan untuk perbaikandanditetapkanolehPenggunaJasa.
	3. PenggunaJasadapatmemperpanjangMasaPemeliharaandalamhaljangkawaktuperbaikancacatmutuakanmelampauiMasaPemeliharaan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 78. | KegagalanBangunan | * 1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal

PenyerahanAkhirPekerjaan* 1. Penyedia bertanggung jawab atasKegagalanBangunan selama Umur Konstruksiyang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkanlama pertanggungan terhadap KegagalanBangunanyangditetapkan apabila rencana Umur Konstruksikurangdari10(sepuluh)tahun.
	2. PenggunaJasabertanggungjawabatas KegagalanBangunanyangterjadisetelah jangka waktu yangditetapkandalamSSKK.
	3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasPenggunaJasabesertainstansinyaterhadapsemuabentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,kehilangan,kerugian,denda,gugatanatautuntutanhukum,prosespemeriksaanhukum,danbiayayangdikenakanterhadapPenggunaJasabeserta instansinya (kecuali kerugian yangmendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianPenggunaJasa)sehubungandenganklaimkehilanganataukerusakanhartabenda,dancideratubuh,sakitataukematianpihakketigayang

timbuldariKegagalanBangunan.* 1. PenggunaJasamaupunPenyediaberkewajibanuntukmenyimpan dan memelihara semua dokumen yangdigunakandanterkaitdenganpelaksanaaniniselama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKKtetapitidaklebihdari10(sepuluh)tahun.
 |
| H. | PENYELESAIANPERSELISIHAN |
| 79. | PenyelesaianPerselesaian/Sengketa | * 1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguhmenyelesaikansecaradamaisemuaperselisihanyangtimbuldariatauberhubungandengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atausetelah pelaksanaan pekerjaaninidenganprinsipdasarmusyawarahuntukmencapaikemufakatan.
	2. Dalamhalmusyawarahparapihaksebagaimanadimaksudpadapasal79.1tidakdapatmencapaisuatu kemufakatan, makapenyelesaianperselisihanatausengketaantaraparapihakditempuhmelaluitahapanmediasi,konsiliasi,dan

arbitrase. |

* 1. Selainketentuanpadapasal 79.2 para pihak dapatmembentukdewansengketa(untukmenggantikanmediasidankonsiliasi)
	2. Dalamhalpilihanyang digunakan dewansengketauntukmenggantikanmediasidankonsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yangdipilihdanditetapkanolehpara pihak sebelumpenandatanganankontrak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80. | ItikadBaik | * 1. Para pihak bertindakberdasarkanasassaling

percayayangdisesuaikandenganhak-hakyangterdapatdalamKontrak.* 1. Parapihaksetujuuntukmelaksanakanperjanjiandenganjujurtanpamenonjolkankepentinganmasing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salahsatupihakmerasadirugikan,makadiupayakantindakanyangterbaikuntukmengatasikeadaan

tersebut. |

1. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasal dalam SSUK | Ketentuan | Data |
| 4.1 & 4.2 | Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja Pengguna Jasa : ............... [diisi nama satuan kerja Pengguna Jasa]Nama : Anto OP.Sunggu, ST, M.SiAlamat : Jl. Kom. Yos Sudarso No.1 SibolgaWebsite : E-mail : Faksimili : Penyedia : ........................ [diisi nama badan usaha/nama KSO]Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat perjanjian]Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia]E-mail : .......... [diisi email Penyedia]Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili Penyedia] |
| 4. 2 & 5.1 | Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :Untuk Pengguna Jasa:Nama : Diatur kemudianUntuk Penyedia:Nama : Diantur kemudian |
| 6. 3. b &6. 3. c44. 4 &44. 6 | Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada **Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara** |
| 27.1 | Masa Pelaksanaan | Masa Pelaksanaan selama **150(seratus lima puluh)** hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. |
| 27.4 | MasaPelaksanaanuntuk SerahTerimaSebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) |
| 33.8 | Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). |
| 33.19 | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) |
| 33.22 | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak) |
| 35.1 | Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan  | Gambar ”As built” diserahkan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. |
| 38.7 | Penyesuaian Harga | Tidak diberlakukan penyesuaian harga |
| 45.b | Pembayaran Tagihan | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14(empat belas)** hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa. |
| 49.(1) | Hak dan Kewajiban Penyedia | Hak dan kewajiban Penyedia :1. Menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19
2. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan pencegahan Covid-19
 |
| 56.3 | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa | Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK |
| 56.3 | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan | Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK |
| 58 | Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa |
| 65 | Fasilitas | Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : Pengawas Pekerjaan dan Ruang Diskusi |
| 66.1.(h) | Peristiwa Kompensasi | Tidak Ada Selain yang Tercantum di SSUK |
| 70.1.(e) | Besaran Uang Muka | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar **30 % (tiga puluh per seratus)** dari Harga Kontrak. |
| 70.2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan | Pembayaranprestasipekerjaandilakukandengancara:Termin.Termin I : sebesar 50 (lima puluh) % dari Nilai KontrakTermin II : sebesar 70 (tujuh puluh) % dari Nilai KontrakTermin III : sebesar 100 (seratus) % dari Nilai KontrakDokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan :1. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan2. Photo Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan3. Dokumen Mutual Check 4. Gambar terpasang |
| 70.3.(e) | Pembayaran Bahan dan/atau peralatan | Tidak Ada |
| 70.4.(c) | Denda akibat Keterlambatan | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah **1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)**. |
| 78.2 | Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan | 1. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama **10(sepuluh)** tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama **10(sepuluh)** tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
 |